

Kepailitan dan Restrukturisasi Utang: Alternatif Solusi untuk Mengatasi Krisis Keuangan

Edwardo Cipta Haider¹ Muhammad Fauzi² Muhammad Fahmi Yusuf³ Sheila Zoish Kaulika⁴ Yosua Simamora⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: edwardociptahaider@gmail.com¹ muhammadfauzi0972002@gmail.com² muhammadfahmiyusuf2@gmail.com³ sheilazoishhh@gmail.com⁴ jojosingamora@gmail.com⁵

Abstrak

Krisis keuangan dapat menyebabkan terganggunya stabilitas perekonomian, baik pada level individu, korporasi, maupun negara. Dalam konteks ini, mekanisme kepailitan dan restrukturisasi utang menjadi dua instrumen hukum yang esensial untuk menyelesaikan kondisi keuangan yang memburuk. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kepailitan dan restrukturisasi utang sebagai alternatif solusi hukum dalam menghadapi krisis keuangan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, kajian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan dapat memberikan kejelasan hukum terhadap kreditor dan debitor, sementara restrukturisasi utang mampu memberikan ruang negosiasi yang lebih fleksibel untuk menjaga kelangsungan usaha. Keduanya, apabila diterapkan secara tepat, dapat menjadi mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditor dan keberlanjutan usaha debitor.

Kata Kunci: Kepailitan, Restrukturisasi Utang, Krisis Keuangan, Solusi Hukum, Debitor-Kreditor



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Krisis keuangan merupakan kondisi yang sangat berdampak terhadap kestabilan ekonomi, baik secara makro maupun mikro. Di tingkat individu dan badan usaha, krisis ini tercermin dalam ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial, seperti pembayaran utang kepada kreditor. Ketika kondisi ini tidak segera diatasi, maka bukan hanya pihak debitor yang merugi, tetapi juga kreditor, pekerja, dan bahkan sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme hukum yang dapat menjadi jalan keluar dari kebuntuan finansial tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, dua instrumen utama yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan keuangan ini adalah kepailitan dan restrukturisasi utang. Keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Kepailitan memberikan solusi hukum berupa proses likuidasi terhadap aset debitor oleh kurator yang ditunjuk pengadilan. Di sisi lain, restrukturisasi utang, khususnya melalui mekanisme PKPU, menawarkan alternatif damai antara debitor dan kreditor untuk menyusun kembali skema pembayaran utang.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah pilihan antara menempuh proses kepailitan atau restrukturisasi utang. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum, ekonomi, dan sosial yang berbeda. Kepailitan, meskipun memberikan kepastian hukum, sering kali dianggap terlalu drastis karena berujung pada pembubaran usaha. Sementara itu, restrukturisasi utang dinilai lebih fleksibel karena memberikan kesempatan bagi debitor untuk memulihkan kondisi keuangan dan mempertahankan kelangsungan bisnis. Namun, efektivitas dari masing-masing instrumen sangat bergantung pada banyak faktor, seperti itikad baik dari para pihak, kondisi riil keuangan debitor, dan kejelasan kerangka hukum yang mengaturnya. Terdapat pula persoalan teknis dalam pelaksanaan PKPU maupun kepailitan, termasuk potensi

penyalahgunaan prosedur oleh debitor untuk menghindari kewajiban tanpa itikad baik menyelesaikan utang. Dalam kerangka besar pembangunan ekonomi dan kepercayaan terhadap sistem keuangan, penyelesaian sengketa utang menjadi aspek penting dalam menjaga kelangsungan usaha dan kestabilan pasar. Oleh karena itu, analisis terhadap instrumen kepailitan dan restrukturisasi utang tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap ekonomi dan keadilan sosial.

]Sistem hukum kepailitan di Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk inkonsistensi dalam penerapan putusan, lemahnya perlindungan terhadap kreditor kecil, serta belum optimalnya peran kurator dan pengawas dalam menjalankan proses likuidasi. Sementara itu, restrukturisasi utang melalui PKPU juga mengalami tantangan dalam hal integritas proses dan penyusunan proposal perdamaian yang realistis. Dengan melihat permasalahan-permasalahan tersebut, menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas kepailitan dan restrukturisasi utang dapat dijadikan sebagai solusi yang tepat dalam menghadapi krisis keuangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat, baik bagi praktisi hukum, pelaku usaha, maupun pembuat kebijakan, untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem penyelesaian sengketa utang di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing instrumen, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kepailitan dan restrukturisasi utang dapat menjadi solusi yang adil dan efektif dalam mengatasi krisis keuangan. Dengan pendekatan normatif dan analisis yuridis, diharapkan penelitian ini mampu memberi kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi yang adaptif terhadap dinamika pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian terletak pada analisis norma hukum yang mengatur kepailitan dan restrukturisasi utang dalam sistem hukum Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum dan membandingkannya dengan praktik hukum yang terjadi di lapangan, khususnya melalui studi kasus putusan pengadilan niaga dan perbandingan hukum dengan negara lain sebagai referensi tambahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan dan Restrukturisasi Utang

Kepailitan dan restrukturisasi utang merupakan dua instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara debitor dan kreditor. Kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang berbeda meskipun berangkat dari permasalahan yang sama, yaitu ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu. Dalam sistem hukum Indonesia, kedua mekanisme ini mendapatkan dasar hukum dan pengaturan yang cukup jelas, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Secara konseptual, kepailitan adalah suatu keadaan ketika debitor dinyatakan oleh pengadilan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan akibat hukum bahwa seluruh harta kekayaan debitor berada dalam pengampunan dan akan dibagi oleh kurator kepada para kreditor. Kepailitan merupakan proses yudisial yang bersifat kolektif, di mana para kreditor secara bersama-sama menyelesaikan haknya atas harta debitor di bawah pengawasan pengadilan niaga (Fuady, 2003). Sementara itu, restrukturisasi utang adalah proses

perundingan kembali antara debitor dan kreditor untuk mengubah struktur utang agar dapat dibayar sesuai kemampuan debitor. Restrukturisasi dapat dilakukan secara sukarela melalui kesepakatan bisnis (out-of-court restructuring) maupun secara formal melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang difasilitasi oleh pengadilan. Tujuan utama dari restrukturisasi adalah menyelamatkan usaha debitor dari kehancuran, menjaga hubungan baik antara debitor dan kreditor, serta menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan (Wahyuningsih, 2021).

Dasar hukum utama yang mengatur kedua mekanisme tersebut adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-undang ini membagi proses penyelesaian utang menjadi dua bagian utama, yaitu kepailitan dan PKPU. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sedangkan untuk PKPU, diatur dalam Bab II undang-undang tersebut, di mana debitor atau kreditor dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang guna menyusun rencana perdamaian. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menjadi sumber hukum penting dalam mengatur perikatan dan kewajiban dalam hubungan utang-piutang. Pasal-pasal mengenai wanprestasi, perikatan alternatif, dan pembayaran utang menjadi dasar normatif yang mendasari argumentasi para pihak dalam proses kepailitan maupun restrukturisasi. Dalam praktiknya, kepailitan lebih bersifat represif karena hanya dilakukan setelah debitor dinyatakan tidak mampu lagi menyelesaikan kewajibannya. Proses ini sering kali berujung pada likuidasi harta dan pembubaran perusahaan. Sebaliknya, restrukturisasi utang bersifat preventif dan solutif karena masih membuka peluang bagi debitor untuk mempertahankan usahanya dengan skema pembayaran yang lebih rasional dan disesuaikan dengan kondisi keuangan.

Meskipun telah diatur secara hukum, pelaksanaan kepailitan dan restrukturisasi utang di Indonesia masih menemui sejumlah kendala. Dalam proses kepailitan, sering kali ditemukan penyalahgunaan instrumen hukum oleh kreditor sebagai alat tekanan terhadap debitor, atau sebaliknya, debitor mengajukan PKPU tanpa niat menyelesaikan utang secara sungguh-sungguh (Setiawan, 2022). Di sinilah pentingnya integritas para pihak dan peran aktif pengadilan untuk menilai itikad baik serta kelayakan permohonan. Oleh karena itu, kepailitan dan restrukturisasi utang harus ditempatkan secara proporsional sebagai alat bantu hukum yang bersifat remedial, bukan represif semata. Pemerintah, praktisi hukum, dan dunia usaha perlu membangun pemahaman dan budaya hukum yang sehat dalam menggunakan kedua mekanisme tersebut. Reformasi hukum juga dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan terhadap kreditor kecil dan meningkatkan profesionalisme kurator serta efektivitas pengawasan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa utang-piutang.

Perbandingan Mekanisme Kepailitan dan Restrukturisasi

Kepailitan dan restrukturisasi utang merupakan dua instrumen hukum yang sama-sama ditujukan untuk menyelesaikan persoalan ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajiban finansial kepada kreditor. Meskipun keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), masing-masing memiliki mekanisme, tujuan, serta dampak hukum yang berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, pemahaman komparatif terhadap kedua mekanisme ini menjadi penting bagi praktisi hukum, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan dalam sistem keuangan. Secara umum, mekanisme kepailitan bersifat represif, yakni bertujuan untuk membagi kekayaan debitor yang sudah tidak mampu membayar utangnya kepada para kreditor melalui proses likuidasi. Proses ini dimulai dengan permohonan pailit oleh debitor sendiri,

kreditor, atau pihak lain yang berwenang, yang kemudian diputuskan oleh pengadilan niaga. Bila pengadilan menyatakan debitor dalam keadaan pailit, maka seluruh harta debitor akan berada dalam pengampunan, yang dikelola oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Kepailitan biasanya berujung pada pembubaran badan usaha atau penjualan seluruh aset untuk pelunasan utang (Fuady, 2003).

Sebaliknya, restrukturisasi utang, khususnya melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), lebih bersifat preventif dan remedial. Mekanisme ini memberikan ruang bagi debitor yang masih memiliki prospek usaha namun mengalami kesulitan sementara dalam pembayaran utang untuk merestrukturisasi kewajibannya. Proses PKPU dimulai dari permohonan kepada pengadilan, baik oleh debitor maupun kreditor, dan ditujukan untuk mencapai perdamaian yang dituangkan dalam proposal pembayaran utang baru. Bila disetujui mayoritas kreditor dan disahkan oleh pengadilan, maka proposal tersebut menjadi mengikat secara hukum bagi seluruh kreditor (Wahyuningsih, 2021). Perbedaan lain terletak pada orientasi penyelesaian. Kepailitan mengedepankan penyelesaian kolektif dan final, yang menitikberatkan pada pembagian aset debitor secara adil kepada kreditor. Sedangkan restrukturisasi bertujuan menjaga kelangsungan usaha debitor, sekaligus memastikan kreditor tetap memperoleh pelunasan, meskipun dengan skema waktu atau nilai yang disesuaikan. Dalam konteks ini, restrukturisasi dinilai lebih progresif dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan usaha (*going concern*).

Dari aspek kewenangan dan pengawasan, kedua mekanisme sama-sama berada di bawah yurisdiksi pengadilan niaga. Namun, dalam kepailitan, peran kurator sangat dominan karena bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan distribusi harta pailit. Sementara dalam restrukturisasi utang melalui PKPU, keberhasilan sangat tergantung pada kemampuan debitor dalam menyusun dan menawarkan proposal perdamaian yang rasional dan meyakinkan bagi kreditor. Perbedaan signifikan juga terdapat pada dampak hukum terhadap debitor. Dalam kepailitan, debitor kehilangan hak penguasaan dan pengelolaan atas hartanya sejak putusan pailit dijatuhkan. Hal ini dapat berimplikasi serius terhadap reputasi dan kelangsungan usaha. Sebaliknya, dalam PKPU, debitor masih memiliki kontrol terbatas atas kegiatan usahanya selama dalam masa penundaan, dengan tujuan menjaga nilai ekonomi usaha hingga tercapai kesepakatan perdamaian. Namun demikian, dalam praktiknya, kedua mekanisme tersebut tidak selalu berjalan optimal. Banyak kasus di mana PKPU justru digunakan oleh debitor untuk menghindari kepailitan tanpa niat menyelesaikan utang. Di sisi lain, kepailitan juga kerap digunakan oleh kreditor sebagai alat tekanan tanpa mempertimbangkan alternatif penyelamatan usaha. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap integritas pelaksanaan kedua mekanisme tersebut (Setiawan, 2022). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki dasar hukum yang sama, kepailitan dan restrukturisasi utang menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap penyelesaian utang-piutang. Kepailitan cocok diterapkan pada debitor yang sudah tidak memiliki prospek usaha, sedangkan restrukturisasi lebih tepat bagi debitor yang masih memiliki peluang bangkit namun memerlukan waktu dan dukungan untuk mengatur kembali kewajibannya. Pilihan mekanisme sebaiknya disesuaikan dengan kondisi konkret dan didasari oleh itikad baik para pihak dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Analisis Efektivitas

Efektivitas suatu instrumen hukum dapat diukur dari sejauh mana tujuan hukum tersebut tercapai dalam praktiknya. Dalam konteks hukum kepailitan dan restrukturisasi utang, efektivitas merujuk pada kemampuan mekanisme tersebut dalam menyelesaikan persoalan utang-piutang secara adil, cepat, dan efisien, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor maupun kreditor. Analisis terhadap efektivitas mekanisme kepailitan dan

restrukturisasi utang penting dilakukan mengingat keduanya menjadi instrumen utama dalam merespons krisis keuangan di sektor usaha maupun individu. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan kerangka hukum yang memadai terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas kedua mekanisme tersebut. Misalnya, dalam perkara kepailitan, proses yang panjang dan biaya administrasi yang tinggi sering kali mengurangi nilai harta debitor yang seharusnya dapat didistribusikan kepada para kreditor. Selain itu, lamanya proses eksekusi juga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Sjahdeini, 2006). Di sisi lain, mekanisme PKPU yang pada dasarnya ditujukan sebagai solusi damai, sering kali disalahgunakan oleh debitor yang sebenarnya tidak memiliki niat untuk membayar utang, melainkan hanya untuk menunda proses pailit. Akibatnya, banyak proposal perdamaian yang diajukan tidak realistis dan pada akhirnya gagal disetujui oleh mayoritas kreditor. Hal ini menyebabkan PKPU tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai instrumen penyelamatan usaha, melainkan justru menjadi alat manipulatif untuk menghindari kewajiban hukum (Setiawan, 2022).

Efektivitas juga berkaitan erat dengan integritas para pelaku proses hukum. Peran kurator, hakim pengawas, dan kreditor dalam proses kepailitan sangat menentukan keberhasilan proses likuidasi. Namun, laporan-laporan dari praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam profesionalisme dan transparansi kurator, serta lemahnya pengawasan dari pengadilan terhadap proses administrasi harta pailit. Keadaan ini menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan hukum kepailitan (Fuady, 2003). Dari perspektif kreditor, efektivitas hukum kepailitan dan restrukturisasi utang juga dilihat dari seberapa besar proporsi utang yang dapat dipulihkan. Dalam banyak kasus, kreditor hanya memperoleh bagian yang sangat kecil dari tagihannya, terutama jika debitor tidak memiliki cukup aset atau terjadi penggelapan kekayaan sebelum diputus pailit. Hal ini menjadi disinsentif bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pailit, karena proses hukum yang panjang belum tentu sebanding dengan hasil yang diperoleh (Wahyuningsih, 2021). Sementara itu, dari sisi debitor, efektivitas restrukturisasi utang melalui PKPU sangat tergantung pada kesungguhan debitor dalam menyusun proposal yang masuk akal dan kredibel. Banyak perusahaan yang sebenarnya masih layak secara bisnis, namun gagal menyusun proposal restrukturisasi yang mampu meyakinkan kreditor. Akibatnya, proses PKPU berakhir pada kepailitan yang sebenarnya dapat dihindari bila dilakukan pendekatan restrukturisasi yang lebih tepat.

Lebih lanjut, efektivitas hukum juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi. Dalam kondisi krisis keuangan, seperti pandemi COVID-19 atau fluktuasi ekonomi global, banyak debitor mengalami kesulitan keuangan secara sistemik. Dalam situasi ini, mekanisme PKPU menjadi lebih relevan, namun membutuhkan fleksibilitas dan dukungan kebijakan yang memungkinkan tercapainya kompromi yang saling menguntungkan antara debitor dan kreditor. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mekanisme kepailitan dan restrukturisasi utang di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, baik dari aspek hukum substantif, kelembagaan, maupun perilaku para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pembudayaan itikad baik dalam menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Kepailitan dan restrukturisasi utang merupakan dua pendekatan hukum yang dapat digunakan sebagai solusi dalam menghadapi krisis keuangan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Restrukturisasi utang lebih cocok diterapkan dalam situasi di

mana perusahaan masih memiliki prospek untuk pulih, sementara kepailitan diperlukan jika tidak ada jalan keluar yang realistis. Untuk itu, penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk memahami karakteristik dari masing-masing mekanisme agar penerapannya tepat sasaran dan adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. (2003). *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Munir Fuady. (2003). *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Setiawan, R. (2022). "Penyalahgunaan Mekanisme PKPU oleh Debitor: Telaah Kritis." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 5, No. 1.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2006). *Hukum Kepailitan: Memahami Kepailitan sebagai Suatu Lembaga Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (2009). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Susanti, Rika. (2020). "Analisis Efektivitas PKPU dalam Menyelesaikan Masalah Utang-Piutang." *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, Vol. 7, No. 2.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2006). *Hukum Kepailitan: Memahami Kepailitan sebagai Suatu Lembaga Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tri Endah Wahyuningsih. (2021). "Restrukturisasi Utang sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No. 1.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Wahyuningsih, Tri Endah. (2021). "Restrukturisasi Utang sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1.